

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PNEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA TERHADAP
PERILAKU ADVOKAT YANG MELANGGAR
KODE ETIK**



Disusun Oleh :

HENRICO FRANCISCUST SIANIPAR

NPM : 07 05 09548
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA TERHADAP PERILAKU ADVOKAT YANG MELANGGAR KODE ETIK

Diajukan oleh:



NPM : 07 05 09548

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal, 20 Desember 2011

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., M.S." It is written in a cursive style with a large, stylized initial letter.

P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., M.S.

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diadakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 19 Desember 2011

Tempat : Lantai II Ruang Dosen

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji :

Ketua : ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.

Tanda Tangan




Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widjayan, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat mengatasi segala rintangan dan kesulitan sampai akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum sesuai dengan yang diharapkan. Adapun maksud dan tujuan penulisan hukum ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penulisan hukum ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan petunjuk serta mencerahkan segala waktu yang sangat berguna dalam penulisan hukum.
3. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Pimpinan dan segenap Advokat pada kantor hukum CJUS Yogyakarta.
5. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga yang telah banyak membantu memberikan dukungan moril maupun materil.
6. Teman-teman dan Rusunawa serta rekan-rekan di Universitas Atma Jaya dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga amal dan kebaikan saudara-saudara mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan penulisan hukum ini, dengan segala kerendahan hati penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan dan kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, November 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	6
G. Metode Penelitian.....	7
H. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH PROFESI ADVOKAT.....	11
A. Profesi Advokat sebagai Profesi yang Mulia.....	11
1. Pengertian Advokat.....	11
2. Hak dan Kewajiban Advokat.....	18

3.	Peran Advokat.....	24
B.	Tinjauan tentang Kode Etik Profesi Hukum.....	28
1.	Kode Etik Profesi Hukum.....	28
2.	Kode Etik Advokat.....	37
3.	Hubungan Kode Etik Advokat Indonesia dengan Undang-Undang Advokat.....	42
C.	Penegakan Kode Etik Advokat Indonesia.....	46
1.	Penegakan Kode Etik Advokat Indonesia.....	46
2.	Penegakan Kode Etik Advokat Indonesia terhadap Advokat yang Melanggar Kode Etik.....	57
3.	Kasus Reno Iskandar.....	57
4.	Kasus Todung Mulya Lubis.....	59
BAB III	PENUTUP.....	62
A.	Kesimpulan.....	62
B.	Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

IMPLEMENTATION OF CODE ENFORCEMENT ADVOCATES OF INDONESIA TO CONDUCT VIOLATED CODE OF ETHICS

ABSTRACT

Code of Conduct made by professional organizations advocate enacted to regulate the behavior itself. The goal is that the code of ethics lawyers can function properly. Code of ethics advocates will not be effective if made by government agencies or other agencies, because such things will not be animated by the ideals and values found among professional advocates. Advocate as one of the organs of law enforcement officials in Indonesia and Gentlemen, ideally always uphold the dignity of his profession in accordance with the Code of Ethics of Advocates.

The purpose of this study was to determine the implementation of the enforcement of the Code of Ethics of Advocates Indonesia to advocate behavior that violates the code of ethics. This type of research in the writing of this law is a normative legal research, ie research that examines the prevailing norms. Data analysis methods used to how to process and analyze data that have been obtained during the study is a qualitative analysis, the analysis is done by arranging the data has been collected systematically, in order to get a picture of what is studied. The method used to think that deductive method is deductive, ie inference of knowledge of a general nature, and then used to assess an event that is special.

Implementation of Indonesian Advocates Code enforcement against advocates behavior that violates the code of ethics has not run its full potential because of several things, among others, lack of socialization of Indonesian Advocates Code of society, many cases are not handled post-conflict between the two organizations Indonesian Advocates Association (Peradi) and Congress Indonesian Advocates (KAI), which cause loss of control of professional ethics, as well as conducting surveillance and sanction is also an advocate, so that may create vested interests.

Kundi words: enforcement, code of ethics, advocates

IMPLEMENTASI PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA TERHADAP PERILAKU ADVOKAT YANG MELANGGAR KODE ETIK

ABSTRAK

Kode etik advokat dibuat oleh organisasi profesi advokat yang diberlakukan untuk mengatur perilaku advokat itu sendiri. Tujuannya agar kode etik advokat dapat berfungsi dengan semestinya. Kode etik advokat tidak akan berjalan efektif jika dibuat oleh instansi pemerintah atau instansi lain, karena hal seperti itu tidak akan dijawab oleh cita-cita dan nilai-nilai yang terdapat di kalangan profesi advokat. Advokat sebagai salah satu organ dari aparat penegak hukum di Indonesia yang terhormat, idealnya senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya sesuai dengan Kode Etik Advokat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penegakan Kode Etik Advokat Indonesia terhadap perilaku advokat yang melanggar kode etik. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku. Metode analisis data yang digunakan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif, yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

Implementasi penegakan Kode Etik Advokat Indonesia terhadap perilaku advokat yang melanggar kode etik belum berjalan secara maksimal karena beberapa hal, antara lain kurangnya sosialisasi Kode Etik Advokat Indonesia terhadap masyarakat, banyak kasus yang tidak tertangani pasca konflik antara dua organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang menyebabkan hilangnya pengawasan terhadap etika profesi tersebut, serta yang melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi adalah juga advokat, sehingga dapat menimbulkan kepentingan-kepentingan.

Kata kunci : penegakan, kode etik, advokat